


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEGIATAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(Studi Kasus Di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:
Wiwin Siva Aprilia
NPM. 19020302018**



**Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M**

**IMPLEMENTASI KEGIATAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(Studi Kasus Di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**WIWIN SIVA APRILIA
NPM. 1902032018**

Pembimbing:
Hendra Irawan M.H.

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : WIWIN SIVA APRILIA
NPM : 1902032018
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi Kasus Di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 22 Desember 2023
Dosen Pembimbing

Hendra Irawan, M.H
NIP. 19861005 201903 1 007

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi Kasus Di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)
Nama : WIWIN SIVA APRILIA
NPM : 1902032018
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 22 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Hendra Irawan, M.H
NIP. 19861005 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0058/In.28.2/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul : IMPLEMENTASI KEGIATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi Kasus Di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah), Disusun Oleh : Wiwin Siva Aprilia, NPM. 1902032018, Jurusan Hukum Ta'at Negara (HTN) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Kamis/ 28 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Hendra Irawan, M.H

Penguji I : Firmansyah, M.H

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, M.H

Sekretaris : Choirul Salim, M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Santoso, M.H

N.P. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEGIATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi Kasus Di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)

WIWIN SIVA APRILIA
NPM. 1902032018

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dibidang kesehatan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bantuan yang diberikan berupa bantuan dana non tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pelaksanaan PKH tersebut masih ditemui kendala seperti tidak meratanya persebaran bantuan PKH.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deksriptif kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Informan penelitian berjumlah empat orang dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif, sifat analisis deskriptif adalah peneliti dalam analisa memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Kesumadadi kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah sudah berjalan dengan baik meskipun masih dijumpai beberapa hambatan dalam proses implementasinya. Faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Kesumadadi kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah adalah Tidak konsistennya pembuat kebijakan dalam menetapkan keputusan, kurangnya sumber daya manusia berdasarkan kuantitas maupun kualitas, sangat minimnya anggaran yang dianggarkan oleh Pemda untuk mendukung Pelaksanaan Program, sehingga berdampak pada fasilitas yang tidak memadai dan tidak adanya insentif yang diberikan kepada staf.

Dari hasil penelitian tersebut disarankan beberapa hal yaitu (1) Pembuat kebijakan agar lebih konsisten terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, (2) Menambah dan meningkatkan kompetensi Pendamping. (3) Menambah sumber daya anggaran agar tersedia fasilitas yang memadai dan adanya insentif pendamping. (4) Pendamping harus terus mengawal pemanfaatan bantuan PKH agar hasilnya memberi manfaat yang tepat bagi peserta PKH. (5) Agar lebih banyak menciptakan Program-program kegiatan yang bersifat memberdayakan masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, PKH

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wiwin Siva Aprilia

NPM : 1902032018

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skirpsi ini secara keseluruhan adalah hasil asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2023
Yang Menyatakan,



Wiwin Siva Aprilia
NPM. 1902032018

MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”
(QS. Az – Zariyat (51) : 19)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur serta Rahmat kepada Allah SWT. Peneliti mempersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua ayah hebatku (Ayah Sriyanto dan Bapak Solihin) dan kedua ibu terbaikku (Mamak Suariyah dan Ibu Setiowati) yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung baik secara mental maupun finansial.
2. Adik – adikku tercinta (Putri Emil Apriliani, Tirta Gus Andar Steto dan Nabilatul Rofi'ah) yang menjadi terbaik dalam keluarga ini.
3. Bapak Hendra Irawan, M.H (Ketua Jurusan Terbaik) yang sangat berperan penting dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Metro angkatan 2019 yang selalu menjadi partner terbaik dalam perkuliahan.
5. Seluruh dosen dan pegawai di lingkungan Fakultas Syariah.
6. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Almamater IAIN Metro.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan ”terindah” kepada semua yang telah membantu dalam proses pengerjaan Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Saya panjatkan rasa Puji dan Syukur kehadira Allah SWT. Yang senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"Implementasi Kegiatan Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Desa Kesumadadi kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah)** dengan baik. Skripsi merupakan tugas akhir yang harus dituntaskan setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program perkuliahanya. Begitupun dengan peneliti, Skripsi ini digunakan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di IAIN Metro.


Dalam proses penyelesaian ini Peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
3. Bapak Hendra Irawan, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sekaligus pembimbing skripsi yang memberikan bimbingan sehingga peneliti mampu menyelesaikan Skripsi
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

5. Semua yang terlibat dalam penelitian saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saran dan masukan untuk penelitian ini sangat dibutuhkan, saran dan masukan merupakan suatu keharusan agar menjadi sebuah semangat baru dalam keberlanjutan sebuah penelitian. Kemudian semoga apa yang peneliti tuliskan dalam Skripsi kali ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Januari 2024
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wiwin Siva Aprilia', is centered on a light gray rectangular background.

Wiwin Siva Aprilia
NPM. 1902032018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Gorge C. Edward III.....	11
B. Implementasi Kebijakan.....	12
C. Program Keluarga Harapan (PKH)	17
1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)	17
2. Dasar Hukum Pelaksanaan PKH.....	19
3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	20
4. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH).....	21
5. Syarat dan Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan.....	22
6. Hak dan Kewajiban Peserta PKH	23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpul Data.....	29
D. Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Daerah Penelitian.....	31
1. Letak Geografis Desa Kesumadadi.....	31
2. Keadaan Penduduk.....	31
3. Sarana dan Prasarana Umum	32
4. Sarana dan Prasarana Umum	35
B. Hasil Penelitian	36
1. PKH di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.....	36
2. Mekanisme Bantuan PKH.....	36
3. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah	38

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat *Research*
5. Surat Balasan Izin *Research*
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Turnitin
9. Foto – foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan membuat cerdas bangsa. Mandat menyiratkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan semua warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara untuk barang-barang publik, pelayanan publik, dan pelayanan administrasi.

Sebagaimana telah diamanatkan oleh *founding fathers* Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam dasar Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Rumusan konsep Negara *welfare state* tersebut termaktub dalam Pembukaan (Preambule) UUD 1945 alinea keempat. *Welfare state* adalah wujud dari niat untuk membentuk negara kesejahteraan (*welfare state*). Rumusan yang sama juga tercermin dalam Pasal 27, dimana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta pasal 31 yang mengatur pelayanan pendidikan, 33, dan 34, dimana kekayaan alam kita harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh

negara.¹

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output bagi masyarakat. Menurut Sabatier (1986), terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model ini terdapat dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model *incremental* dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*. Sedangkan gambaran model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.²

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang terjadi di berbagai negara di dunia. Berbagai pendapat dan argumentasi tentang kemiskinan muncul sehingga menimbulkan adanya pro kontra terkait definisi kemiskinan tersebut. Dimulai dari konsep kemiskinan, penyebab kemiskinan, cara mengukur kemiskinan, dampak dari kemiskinan, hingga cara mengatasinya. Di Indonesia sendiri kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan. Kondisi ini biasanya ditandai dengan rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang maupun papan.

Berbagai upaya kebijakan mengentaskan kemiskinan sudah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dibuat berdasarkan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang

¹ http://en.m.wikipedia.org/wiki/Welfare_state diunduh 15 mei 2023.

² Haedar Akib., "Implementasi Kebijakan," *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1, no. No 1, (Tahun 2010).

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa “Perlindungan Sosial Adalah Semua Upaya yang Diarahkan untuk Mencegah dan Menangani Resiko dari Guncangan dan Kerentanan Sosial”.³

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁴ Program ini memiliki tujuan untuk:

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan Kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kesenjangan dan kemiskinan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.⁵

Sasaran dari Program Keluarga Harapan ini adalah keluarga dan/atau

³ “Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 9,” t.t.

⁴ “Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan,” t.t.

⁵ *Ibid.*

seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen Kesehatan, Pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial.⁶ Selain itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh para peserta penerima PKH, Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ibu hamil maksimal kehamilan kedua (tidak lebih)
2. Anak usia dini maksimal dua anak dalam satu keluarga
3. Anak usia sekolah SD maksimal satu anak dalam satu keluarga
4. Anak usia sekolah SMP maksimal satu anak dalam satu keluarga
5. Anak usia sekolah SMA maksimal satu anak dalam satu keluarga
6. Lanjut usia atau Lansia (minimal 60 tahun) maksimal satu orang dalam satu keluarga
7. Penyandang disabilitas maksimal satu orang dalam satu keluarga.⁷

Akan tetapi pelaksanaan dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memenuhi kriteria namun tidak mendapatkan manfaat adanya PKH. Salah satunya seperti yang terjadi di Dusun IV Sidorejo, desa Kesumadadi, kecamatan Bekri, kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan ibu Suariyah selaku ketua E-warung, beliau mengatakan bahwasanya disekitar tempat tinggal beliau masih cukup banyak keluarga kalangan miskin dan para lanjut usia (lansia) yang memenuhi kriteria penerima PKH, tetapi tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

⁶ *Ibid.*

⁷ Laeny Sulistyawati, "Syarat dan Kriteria Penerima Bansos PKH," 11 Februari 2023, <https://www.republika.co.id>.

Selain memiliki kriteria penerima, besaran bantuan PKH juga sudah ditetapkan berdasarkan kriteria diatas. Para peserta penerima bantuan juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu haknya adalah berhak mendapatkan bantuan sosial PKH dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah memeriksa Kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai dengan protocol Kesehatan.

Dalam pelaksanaanya penerima Program Keluarga Harapan di desa Kesumadadi, kecamatan Bekri, kabupaten Lampung Tengah berjumlah 172 peserta dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Dusun	Jumlah Penerima
1.	Dusun I	36
2.	Dusun II	26
3.	Dusun III	22
4.	Dusun IV	36
5.	Dusun V	35
6.	Dusun VI	17

Sumber : Ketua E-Warung⁸

Pada tahun 2023 dari rentang bulan April-Oktober para penerima PKH di Desa Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah tidak hanya menerima bantuan dalam bentuk uang tunai melainkan menerima bantuan dalam bentuk sembako setiap tiga (3) bulan sekali.

Berdasarkan beberapa urain masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan peneliti susun melalui Skripsi yang berjudul **“Implementansi Kegiatan Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)”**.

⁸ Wawancara dengan ibu Suariyah (Ketua E-Warung), Tanggal 23 Mei 2023 di Desa Kesumadadi.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan yang akan dibahas adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di desa Kesumadadi, kecamatan Bekri, kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang PKH.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian untuk pengambilan kebijakan di masa mendatang.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan mendapat hasil valid yang sesuai dengan judul dan tujuan.⁹

1. Skripsi Yustina/ 105611126116 (2021), Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang berjudul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu”.¹⁰

Skripsi ini membahas tentang tingkat keberhasilan penerapan Program Keluarga Harapan di desa Botta, Kecamatan Suli, kabupaten Luwu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan di desa Botta, kecamatan Suli, kabupaten Luwu belum berhasil secara keseluruhan.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada indikator-indikator penerapan kebijakan Program Keluarga Harapan. Sedangkan penelitian kali ini berfokus pada bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang adanya kebijakan Program Keluarga Harapan.

Kesimpulannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang Indikator kebijakan Program Keluarga Harapan. Berbeda dengan

⁹ Aditya Riady, “Kemampuan Menulis Surat,” 11 Februari 2023, <https://repository.ump.ac.id>. Diakses tanggal 22 maret 2023

¹⁰ Yustina, “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Makassar,” *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2021

penelitian kali ini yang akan membahas tentang implementasi dari kebijakan Program Keluarga Harapan.

2. Skripsi Raditia Angga Kusuma/ 1516150073 (2020), Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Utara”.¹¹

Skripsi ini membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang ditinjau dari hukum islam. Penelitian ini didasari oleh ketidaktepatan sasaran penyaluran Program Keluarga Harapan. Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan belum terimplementasi 100% di Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur. Hal ini terbukti dengan adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, serta masyarakat golongan mampu yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapn.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan kali ini adalah penelitian terdahulu berfokus tentang implemementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang ditinjau dari hukum islam, sedangkan penelitian kali ini akan membahas implemementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang

¹¹ Raditia Angga Kusuma, “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur,” *Bengkulu Skripsi Fakultas Syariah*, 2020.

Program Keluarga Harapan tanpa menggunakan teori George Edwards III. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH.

Kesimpulannya adalah penelitian terdahulu membahas Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang ditinjau dari hukum islam. Berbeda dengan penelitian kali ini yang membahas tentang implementasi PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.01 Tahun 2018.

3. Skripsi Yesi Gustina/ 11627204103 (2020), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ”.¹²

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa Pematang, kecamatan Pangean, kabupaten Kuantan Singingi , penelitian ini dilatarbelakangi masih banyaknya masyarakat kurang mampu di desa tersebut yang tidak mendapatkan manfaat bantuan Program Keluarga Harapan. Hasil dari penelitian diketahui bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa Pematang dinyatakan masih belum maksimal dikarenakan adanya masyarakat kurang mampu tidak terdaftar sebagai peserta penerima

¹² Yesi Gustina, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Didesa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”, *Pekanbaru Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, 2020.

manfaat Program Keluarga Harapan dan bahkan tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan juga ditemukan adanya masyarakat kalangan mampu yang menerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan. Sehingga hal tersebut akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah penelitian terdahulu dilakukan di Desa Pematang, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan Penelitian kali ini dilakukan di desa Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Kesimpulannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa Pematang, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan penelitian kali ini membahas tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Gorge C. Edward III

George C. Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan keada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebaikan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi

adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang berlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008:203) terdapat dua karakteristik utama yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi : SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseagamaan dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.¹³

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik

¹³ Alman ManonggalSofia Pangemanan2Josef Kairupan, "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KELURAHAN PINOKALAN KOTA BITUNG," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 1No. 1 (2018).

berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Pelaksanaan atau Implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.¹⁴

2. Model-Model Implementasi Kebijakan

- a. Model George Edwards III mengemukakan *“In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation?”* Untuk menjawab pertanyaan penting itu Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam implementasikebijakan publik, yakni: *“Communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic structure”*.

Keempat faktor implementasi tersebut dipandang krusial oleh setiap implementor dalam menjalankan kebijakan publik. Keempat

¹⁴ Slamet Agus Purwanto, Sumartono, dan M. Makmur, *“Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto”* Vol. 16, No. 2 (2013)

faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain, artinya tidak adanya satu faktor, maka tiga faktor lainnya akan terpengaruh dan berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan publik.

- b. Model Meter dan Horn Model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dengan Carl Van Horn, menegaskan bahwa “Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik”. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi dan yang menyangkut dalam proses kebijakan publik adalah:

- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- 2) Karakteristik dan agen pelaksana/implementor
- 3) Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor.

Implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi dan berlangsung dalam antar hubungan berbagai faktor. Suatu kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

- c. Model Mazmanian dan Sabatier Model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*) yang diperkenalkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu:

- 1) Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan

teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan yang dikehendaki

- 2) Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.
- 3) Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

d. Model Hoogwood & Gun Model Brian W. Hoogwood dan Lewis. Gun menegaskan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- 2) Syarat kedua, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu.
- 3) Syarat ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
- 4) Syarat keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
- 5) Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan sebab akibat semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
- 6) Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif.
- 7) Syarat ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Syarat kedelapan, tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
- 9) Syarat kesembilan, komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 10) Syarat kesepuluh adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

e. Model Merilee S. Grindle Model Grindle ditentukan oleh “Isi kebijakan dan konteks implementasinya”. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Dalam model Grindle tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) Pelaksana program, dan
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

- 1) Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlibat
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.¹⁵

C. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007

¹⁵ Asna Aneta, “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo,” *Jurnal Administrasi Publik* Volume 1 No. 1 (2010).

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.¹⁶

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat Program Keluarga Harapan juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia.

Melalui Program Keluarga Harapan, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan diarahkan untuk menjadi *centre of excellen* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Lima komponen tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang

¹⁶ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, “Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH),” *Kementrian Sosial RI*, 2017, 1.

akan terbantu oleh Program Keluarga Harapan yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan angka kematian ibu melahirkan.¹⁷

2. Dasar Hukum Pelaksanaan PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berdasarkan peraturan berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, tepatnya pada Pasal 34 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan LNRI Nomor 4235);
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- h. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

¹⁷ Kartiawati, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)," *Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung*, 2017, 54.

- j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (LNRI Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan LNRI Nomor 3177);
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LNRI Nomor 4593);
- o. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
- p. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program keluarga Harapan.

3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan

keluarga miskin dan rentan;

- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.¹⁸

4. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan tunai secara bersyarat bagi keluarga sangat miskin yang memenuhi persyaratan sebagai peserta dan telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jadi Program Keluarga Harapan merupakan bentuk upaya yang diluncurkan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Kementerian Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa ada tiga kriteria komponen keluarga penerima manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan adalah keluarga miskin yang memiliki satu atau beberapa komponen Program Keluarga Harapan, sebagai berikut:

- a. Kriteria Komponen Kesehatan meliputi :
 - 1) Ibu hamil/ menyusui
 - 2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun

¹⁸ “Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, 5-6

b. Komponen Pendidikan meliputi :

- 1) Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat
- 2) Anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat
- 3) Anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat
- 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun

c. Komponen Kesejahteraan Sosial meliputi :

- 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
- 2) Penyandang disabilitas

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan adalah yang memenuhi syarat kepesertaan atau kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

5. Syarat dan Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan

Seluruh keluarga miskin yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan berhak mendapatkan bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan dan memenuhi kewajibannya, kriteria kepesertaan Keluarga miskin yang menerima bantuan seperti Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita, Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah), Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12), Anak SLTP/MTs/Paket B/SMPLB (usia 12-15), Anak SLTA/MA/Paket C/SMALB (usia 15-18), Anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan

pendidikan Termasuk anak penyandang disabilitas, Anak Penyandang disabilitas berat (usia 0-21) dan lansia diatas 70 tahun.

Besaran bantuan tunai yang di berikan untuk peserta Program Keluarga Harapan bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang di perhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan serta pendidikan dan kesejahteraan sosial. Besar bantuan yang diperoleh di kemudian hari dapat berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau apa bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.¹⁹

Jumlah besaran bantuan Program Keluarga Harapan ini berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 yang berbunyi ”*Nilai Bantuan Sosial PKH Ditetapkan Oleh Direktur Yang Menangani Indeks Dan Koomponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan*”, dan yang menangani pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah Direktorat Kementerian Sosial.

6. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

a. Hak Peserta PKH

1) Hak dalam Bidang Kesehatan

Rumah Tangga Sangat Miskin yang terpilih sebagai peserta P Program Keluarga Harapan berhak memperoleh bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan beban atau tanggungan yang ada di Rumah Tangga Sangat Miskin, Bantuan tunai akan dibayarkan kepada peserta Program Keluarga Harapan setiap tiga

¹⁹ Sri Sutjiatmi, Farida Umaroh, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal,” *INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL* Volume 2– Nomor 2 (Oktober 2019).

bulan melalui kantor pos terdekat.

- a) Bantuan tunai tahap pertama akan diberikan jika peserta Program Keluarga Harapan telah menghadiri acara pertemuan awal yang dikoordinir oleh Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kecamatan dan telah mengunjungi puskesmas atau posyandu
- b) Bantuan tunai tahap triwulan berikutnya akan diberikan jika anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program. Bukti bahwa anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan telah memenuhi komitmen harus diverifikasi oleh petugas kesehatan.

2) Hak dalam Bidang Pendidikan

- a) RTSM yang terpilih sebagai peserta Program Keluarga Harapan berhak memperoleh bantuan uang tunai apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Besaran bantuan tunai untuk komponen pendidikan tergantung dari jumlah anak dan jenjang pendidikan yang diduduki oleh anak.

Bantuan tunai akan dibayarkan kepada peserta setiap tiga bulan melalui kantor Pos terdekat. Bantuan tunai diterima langsung oleh ibu RTSM atau perempuan yang mengasuh anak usia 0-15 tahun, atau anak usia 15 s.d 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Untuk tahap pertama, bantuan tunai Program Keluarga Harapan komponen pendidikan akan

diberikan jika peserta Program Keluarga Harapan (Ibu/perempuan dewasa) telah menghadiri acara pertemuan awal yang dikoordinasikan oleh UPPKH Kecamatan dan anak-anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan sudah terdaftar di satuan pendidikan yang telah ditetapkan.

- b) Untuk tahap triwulan berikutnya, bantuan tunai Program Keluarga Harapan komponen pendidikan akan diberikan jika anak-anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan sudah memenuhi komitmen pendidikan yang ditetapkan (yakni kehadiran minimal 85% di kelas/kelompok belajar. Sebagai bukti bahwa anak-anak telah memenuhi komitmen pendidikan, diperoleh dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik (guru/tutor) dan diketahui oleh Kepala sekolah/Ketua penyelenggara satuan pendidikan.

b. Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan

Untuk bisa menerima hak, peserta Program Keluarga Harapan harus memenuhi kewajiban atau komitmen yang ditetapkan.

Kewajiban yang dimaksud adalah:

- 1) Menghadiri Pertemuan Awal Pertemuan awal, yang dikoordinasikan oleh UPPKH kecamatan melalui pendamping program yang diselenggarakan di tingkat kecamatan. Tempat pertemuannya bisa ditetapkan pada lokasi terdekat dengan calon peserta.

- 2) Melakukan Kunjungan Awal ke Posyandu Segera setelah pertemuan awal, seluruh peserta Program Keluarga Harapan kesehatan wajib melakukan kunjungan awal ke posyandu. Tujuannya untuk dicatat status kesehatan anggota keluarganya pada awal program Mendapat informasi jadwal kunjungan berikutnya bagi setiap anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan yang ditentukan oleh kader posyandu sesuai persyaratan.²⁰

²⁰ Purwanto et al., “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto),” *Wacana* vol 16, No. 2 (2013).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹ Penelitian kali ini akan dilakukan di desa Kesumadadi, kecamatan Bekri, kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang diteliti maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan mengenai gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang.² Penelitian kualitatif lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut.³

Penelitian ini bersifat deksriptif kualitatif karena mendeskripsikan mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat tentang implementasi PKH.

¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 76

² *Ibid.* 76

³ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 96.

B. Sumber Data

Sumber data adalah situasi yang wajar atau *natural setting* (kondisi yang alamiah) peneliti sebagai instrumen penelitian.⁴ Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber pertama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Ibu Sulilis (tidak menerima bantuan), Ibu Suariyah (tidak menerima bantuan), Ibu Siti Jamilah (pendamping kelompok Program Keluarga Harapan desa Kesumadadi, kecamatan Bekri), Bapak Habibulloh (Kepala desa Kesumadadi, kecamatan Bekri) dan Bapak Fahrudin (Kepala Bidang Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Lampung Tengah).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵ Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2021, jurnal dan artikel lain yang berhubungan dengan penelitian.

⁴ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 187

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 62

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban datang yang di wawancarai.

Peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur adalah wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Ibu Sulilis (tidak menerima bantuan), Ibu Suariyah (tidak menerima bantuan), Ibu Siti Jamilah (pendamping kelompok Program Keluarga Harapan desa Kesumadadi, kecamatan Bekri), Bapak Habibulloh (Kepala desa Kesumadadi, kecamatan Bekri) dan Bapak Fahrudin (Kepala Bidang Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Lampung Tengah).

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, data Program Keluarga Harapan dan pedoman umum Program Keluarga Harapan tahun 2021.

3. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan Teknik mengumpulkan data kualitatif dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Alasan

peneliti melakukan penelitian observasi adalah untuk menyajikan gambaran nyata atas perilaku dan kejadian, dengan melakukan pengamatan terhadap Impementasi Program Keluarga Harapan di desa Kesumadadi kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknnik analisis kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi, yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶

⁶ Cholid Nurbako dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, 112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Daerah Penelitian

1. Sejarah Desa Kesumadadi

Desa Kesumadadi berdiri pada tanggal 08 Agustus tahun 1972. Berdasarkan dari cerita para sesepuh desa Kesumadadi, bahwa konon nama Kesumadadi berasal dari bahasa Sanskerta. Desa Kesumadadi berasal dari kata bahasa Jawa Kesuma Dadi. Kesuma atau Kusuma artinya "bunga", sedangkan Dadi artinya "jadi". Sehingga desa Kesumadadi memiliki arti "Jadi Bunga" yang maksudnya desa Kesumadadi menjadi desa yang banyak diimpikan banyak orang.

Dahulu asal mula berdirinya desa Kesumadadi terbentuk guna memberikan kemudahan bagi warga masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dan untuk meningkatkan kemajuan masyarakat. Desa Kesumadadi dibagi menjadi 8 dusun yaitu dusun I Sidorejo, dusun II Sidorejo, dusun III Sidorejo, dusun IV Sidorejo, dusun V Sumberejo, dusun VI Sumberejo, dusun VII Sidorejo dan dusun VIII Sumberejo.

2. Letak Geografis Desa Kesumadadi

a. Letak dan Batas Wilayah

Desa Kesumadadi berada di wilayah administrasi kecamatan Bekri, kabupaten Lampung Tengah, provinsi Lampung. Batas wilayah desa Kesumadadi adalah :

Sebelah Utara : Wilayah PTPN VII UU Bekri

Sebelah Selatan : Kampung Rengas Kecamatan Bekri

Sebelah Barat : Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri

Sebelah Timur : Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban

b. Luas Wilayah

Luas wilayah desa Kesumadadi adalah sebesar 700 Ha, yang terdiri dari 8 dusun dan 37 wilayah RT.

c. Orbitasi

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 0 km

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 10 km

Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 70 km

Jarak dari Pusat Pemerintahan Pusat : 500 km

3. Keadaan Penduduk Desa Kesumadadi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk total di desa Kesumadadi adalah 3.827 jiwa dengan sebaran di 8 wilayah dusun dan 31 wilayah RT, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Penduduk

No.	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		L	P	L+P
1.	Dusun I Sidorejo	255	250	505
2.	Dusun II Sidorejo	220	210	430
3.	Dusun III Sidorejo	164	178	342

4.	Dusun IV Sidorejo	226	251	477
5.	Dusun VI Sumberejo	312	323	635
6.	Dusun VI Sumberejo	320	314	634
7.	Dusun VII Sidorejo	197	175	372
8.	Dusun VIII Sidorejo	227	205	432
Jumlah		1.921	1.906	3.827

Sumber : Data Monografi Desa Kesumadadi 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki di desa Kesumadadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan.

b. Berdasarkan Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, karena maju dan mundurnya suatu negara banyak sekali dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Dalam hal ini yang paling berperan adalah pendidikan.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2	-
2.	Strata 1 / D4	57
3.	D3	-
4.	D1/D2	49
5.	SLTA Sederajat	362
6.	SLTP Sederajat	832
7.	SD Sederajat	1.243
8.	Tidak Lulus	725
9.	Tidak Sekolah	543
10.	Buta Huruf	16
Jumlah Total		3.827

Sumber : Data Monografi Desa Kesumadadi 2023

Berdasarkan data diatas, penduduk desa Kesumadadi berlatar pendidikan tamatan SD sederajat pada urutan tertinggi dan SMP/Sederajat pada urutan berikutnya.

c. Perekonomian Desa

Secara umum, kondisi perekonomian desa Kesumadadi ditopang oleh beberapa mata pencaharian masyarakat dan bidang kegiatan perekonomian. Kondisi perekonomian desa / masyarakat desa Kesumadadi kami jabarkan sebagai berikut :

Tabel 3
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kesumadadi

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	485
2.	Buruh Tani	333
3.	Peternak	0
4.	Pedagang	109
5.	Montir / Bengkel Motor	6
6.	Karyawan Swasta	174
7.	PNS/POLRI dan TNI	46
8.	Pengrajin	2
9.	Lain-lain	42
10.	Pengangguran (Umur Kerja)	313

Sumber : Data Monografi Desa Kesumadadi 2023

Data diatas menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan penduduk desa Kesumadadi adalah sebagai petani. Dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan mengakibatkan masyarakat desa Kesumadadi berprofesi sebagai petani dan buruh.

4. Sarana dan Prasarana Umum

Pembangunan sarana dan prasarana di desa Kesumadadi masih jauh dari kata lengkap. Namun, dari sejak tahun 1972 dan berdiri sebagai desa Kesumadadi sudah ada hasil pembangunan sarana dan prasarana untuk keberlangsungan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa Kesumadadi.

Adapun Instansi/Program yang melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana di desa Kesumadadi antara lain:

- a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Tengah
- b. Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
- d. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah
- e. Program Beguwai Jejamo Wawai (BJW)

Berikut adalah daftar jenis dan jumlah Sarana dan Prasarana yang sudah terbangun di desa Kesumadadi

Tabel 4
Daftar Jenis dan Jumlah SarPras di Kesumadadi

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Jalan Aspal	5,3 Km
2.	Jalan Onderlagh	7,7 Km
3.	Jalan berbatu/tanah	5,3 Km
4.	Jaringan Irigasi	6 Km
5.	Sumur Bor	5 Unit
6.	Gedung Posyandu	5 Unit
7.	Puskesmas	1 Unit
8.	Masjid	7 Unit
9.	Mushola	14 Unit

Sumber : Data Desa Kesumadadi 2023

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. PKH di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Melalui program ini pemerintah yang dikoordinasikan oleh Bappenas bersama dengan kementerian dan lembaga terkait yaitu departemen sosial, departemen kesehatan, departemen pendidikan Nasional, departemen komunikasi dan informasi, badan pusat statistik. Mengembangkan suatu program nasional yang dinamakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) yang diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan anak balita, ibu hamil dan lansia maupun kualitas pendidikan anak tingkat SD, SMP dan SMA merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh mereka.

Desa Kesumadadi merupakan salah satu desa di kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan. Di desa Kesumadadi sendiri didampingi oleh 1 pendamping Program Keluarga Harapan yakni Ibu Jamilah. Untuk mendampingi dan memberikan penjelasan kepada peserta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan.

2. Mekanisme Bantuan PKH

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Jamilah selaku pendamping desa, beliau mengatakan bahwa penyaluran dana Program Keluarga

Harapan dilakukan sebanyak 4 tahap yakni dibulan Januari, April, September dan Desember melalui Bank BRI dan PT. Pos. Pada tahun 2023 penerima Program Keluarga Harapan di desa Kesumadadi sebanyak 146 peserta.²⁷

Program Keluarga Harapan (PKH) ini mencakup 2 komponen yaitu pendidikan dan kesehatan. Dua komponen ini menjadi prioritas utama dalam Program Keluarga Harapan dalam upaya mensejahterahkan masyarakat.

Tabel 4.6
Kelompok Penerima

Nama Kelompok	Jumlah Anggota
Dusun I Sidorejo	18
Dusun II Sidorejo	23
Dusun III Sidorejo	21
Dusun IV Sidorejo	31
Dusun V Sumberejo	13
Dusun VI Sumberejo	16
Dusun VII Sidorejo	4
Dusun VIII Sidorejo	6
Jumlah	132

Sumber: Data PKH Kesumadadi 2023

Dengan demikian terlihat hanya 132 orang yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan dari total 3.827 penduduk. Pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang layak mendapat bantuan tersebut, diantara masyarakat yang belum menjadi penerima Program Keluarga Harapan.

²⁷ Wawancara dengan Ibu Jamilah (Pendamping PKH Desa), tanggal 30 Oktober 2023 di Rumah Ibu Jamilah

3. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu program, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi program membahas tentang apa yang sebenarnya terjadi sebagai hasil berjalannya program. Tujuan dan sasaran program yang akan dicapai akan dapat diukur melalui evaluasi program.

Pengukuran tingkat keberhasilan pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Kesumadadi kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah akan peneliti jabarkan dengan menggunakan teori implementasi dari George C. Edwards III sebagai berikut:

a. Komunikasi

George C. Edwards III menjelaskan bahwa komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, yang nantinya informasi tersebut akan disampaikan ke kelompok sasaran untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait. Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran mengetahui apa yang harus dilakukan dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah dan kelompok sasaran kebijakan.

Keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan dapat terwujud jika komunikasi yang dibangun antara pemerintah sebagai implementor dan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Komunikasi yang diteliti dalam masalah penelitian ini meliputi transmisi (penyaluran komunikasi) atas kejelasan kebijakan atas program yang diterima oleh masyarakat yang tergolong dalam Keluarga Penerima Manfaat atau peserta Program Keluarga Harapan yang dulu disebut RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Setiap pelaksana program harus mengerti apa yang menjadi bagian mereka dalam program tersebut.

1) Transmisi

Transmisi merupakan penyaluran komunikasi yang baik antara pimpinan kebawah atau kepada masyarakat agar pelaksanaan kebijakan dapat diikuti. Jika kebijakan tersebut ingin dilaksanakan dengan baik, maka petunjuk-petunjuk pelaksana harus jelas dan dapat dipahami apalagi informasi kebijakan tersebut telah melewati berlapis lapis hirarki birokrasi. Namun sebaliknya jika petunjuk pelaksana tidak jelas maka implementor akan kebingungan dengan apa yang akan dilakukan, sehingga bisa menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi terhadap maksud dari informasi yang sebenarnya.

Bentuk transmisi disini adalah adanya sosialisasi atau pertemuan-pertemuan yang diadakan guna membahas hal-hal mengenai Program Keluarga Harapan pada desa Kesumadadi, kecamatan Bekri, kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fahrudin (Kepala

Bidang Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Lampung Tengah) dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten dalam menyampaikan informasi kepada Pendamping kecamatan melalui rapat sebulan sekali atau bisa lebih guna membahas permasalahan yang ada dan terkait informasi-informasi terbaru yang dikirimkan oleh kementerian. Sedangkan untuk koordinasi ke lintas sektoral atau bupati, wakil bupati, sekertaris daerah dan asisten dikoordinasikan secara langsung jika ada hal yang harus dibicarakan dan tidak ada jadwal rutin.²⁸

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Jamilah selaku Pendamping Program Keluarga Harapan desa menyampaikan bahwasanya pertemuan setiap kelompok seharusnya dilaksanakan satu (1) kali dalam sebulan dan dalam pertemuan ini membahas tentang komitmen peserta, pemutakhiran data dan penyelesaian masalah yang lainya.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat maka penyampaian informasi mengenai Program keluarga Harapan didesa Kesumadadi kecamatan Bekri yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dan juga penerima manfaat sudah terlaksana dengan baik.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Fahrudin (Kepala Bidang Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Lampung Tengah), tanggal 03 Januari 2024 di Kantor Dinas Sosial Lampung Tengah

²⁹Wawancara dengan Ibu Jamilah (Pendamping PKH desa), tanggal 01 Januari 2024 dirumah Ibu Jamilah

2) Kejelasan

Kejelasan komunikasi berkaitan dengan komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pendamping desa (Ibu Jamilah) yang mengatakan bahwa terkadang ada peserta yang kurang paham dengan apa yang disampaikan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Sulilis (Peserta Program Keluarga Harapan) yang mengatakan bahwa beliau mengerti dan paham tentang apa yang dijelaskan saat pertemuan bulanan.

Dari hasil penjabaran wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi terkait dengan pelaksanaan program di desa Kesumadadi kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah dikatakan sudah terlaksana dengan baik ditandai dengan adanya peserta yang paham akan apa yang disampaikan.

3) Konsistensi

Penyampain komunikasi kepada pelaksana kebijakan harus konsisnten dan jelas atau tidak berubah ubah. Mengenai konsistensi pedoman dan ketentuan yang disampaikan oleh komunikator, Bapak Fahrudin (Kabid Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Lampung Tengah) menyatakan bahwasanya terkait

dengan pedoman dan ketentuan Program keluarga Harapan sering berubah terutama dalam indeks bantuan. Hal ini menyebabkan para pendamping harus menjelaskan berulang-ulang kepada para peserta.³⁰

Berdasarkan dari pemaparan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam hal konsistensi pelaksanaan program belum berjalan dengan baik, namun hal ini berkaitan dengan apa yang ditetapkan oleh Kementerian sedangkan pihak kabupaten wajib menjalankan sesuai ketentuan.

b. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. George Edwards III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tersebut serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka tidak akan berjalan secara efektif. Untuk mendukung keberhasilan implementasi maka sumber daya yang mendukung adalah sumber daya manusia, anggaran, informasi dan kewenangan.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Fahrudin (Kepala Bidang Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Lampung Tengah), tanggal 03 Januari 2024 di Kantor Dinas Sosial Lampung Tengah

1) Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia. Berdasarkan teori Edwards III mengatakan bahwa sumber daya manusia yang tidak memadai berakibat tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna serta tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik. Sama halnya keberhasilan Program Keluarga Harapan tidak lepas dari dukungan dari sumber daya manusia/staf pelaksana Program Keluarga Harapan. Untuk di desa Kesumadadi didukung dengan adanya satu (1) orang pendamping Program Keluarga Harapan Desa. Selain itu juga memiliki satu pendamping ditingkat kecamatan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa untuk sumber daya manusia di Desa Kesumadadi sudah berjalan dengan baik karena sudah adanya pendamping ditingkat desa.

2) Sumber Daya Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atau suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Habibulloh (Kepala Desa Kesumadadi) yang mengatakan bahwa pada desa

Kesumadadi tidak ada dana sharing untuk kegiatan Program Keluarga Harapan baik operasional sekretariat maupun operasional bagi pendamping.³¹

3) Informasi dan Wewenang

Informasi merupakan sumber daya yang penting dalam melaksanakan kebijakan implementasi. Bentuk informasi dalam penelitian ini adalah adanya pedoman atau petunjuk teknis yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan. Pedoman atau petunjuk teknis yang digunakan dalam petunjuk teknis dalam kegiatan Program Keluarga Harapan adalah pedoman umum Program Keluarga Harapan yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Mengenai adanya pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Keluarga Harapan, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan bapak Fahrudin (Kabid PKH Dinas Sosial Lampung Tengah) yang menyampaikan bahwa semua pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kabupaten Lampung Tengah berpedoman pada pedoman umum yang diterbitkan oleh kementerian sosial.³²

Dalam pelaksanaan PKH kewenangan menjadi hal yang mutlak dilaksanakan agar pelaksanaan PKH dapat berjalan sesuai tujuan yang sudah ditentukan. Wewenang yang dibahas pada penelitian

³¹Wawancara dengan Bapak Habibulloh (Kepala Desa Kesumadadi), tanggal 04 Januari 2024 di kediaman bapak Habibulloh

³² Wawancara dengan Bapak Fahrudin (Kepala Bidang Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Lampung Tengah), tanggal 03 Januari 2024 di Kantor Dinas Sosial Lampung Tengah

ini adalah kewenangan pendamping dalam memverifikasi komponen penerima Program Keluarga Harapan. Sesuai dengan pedoman umum Program Keluarga Harapan salah satu tugas dari pendamping adalah melakukan verifikasi data terhadap peserta Program Keluarga Harapan setiap bulan yang selanjutnya operator melakukan *final closing* dengan mengentry ke sistem e-PKH.

Berdasarkan dari pemaparan diatas informasi dan wewenang mengenai implementasi Program Keluarga Harapan di desa Kesumadadi kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah sudah terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa indikator yang sudah dijelaskan diatas belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

c. Disposisi

Menurut Edward III mengemukakan bahwa kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan yang positif maka besar kemungkinan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan sesuai dengan keputusan awal dan begitupun sebaliknya jika para pelaksana mempunyai kecenderungan negatif.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi adalah mengenai pengangkatan birokrat dan intensif.

1) Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. Seperti halnya kebijakan Program Keluarga Harapan.

SDM PKH yang berkaitan langsung dengan kegiatan PKH baik Koordinator Kabupaten, Tenaga Operator maupun Pendamping Kecamatan mereka direkrut melalui beberapa tahapan. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan online bagi seluruh masyarakat dengan kualifikasi atau persyaratan yang telah ditentukan dan direkrut langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah hanya menyediakan tempat pelaksanaan ujiannya saja tetapi segala tahapan seleksi ditentukan oleh Kemensos Republik Indonesia.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengangkatan Birokrat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan dalam di desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah

sudah berjalan dengan baik.

2) Insentif

Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.

Merubah pelaksana atau pegawai yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan merupakan pekerjaan tersulit dan terkadang tidak menjamin proses implementasi berjalan sesuai tujuan. Umumnya para pelaksana dalam birokrasi bertindak menurut kepentingan sendiri dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu akan mendorong pelaksanaan menjadi lebih baik meskipun itu diluar peraturan yang telah ditetapkan dimana para aparatur tidak diperbolehkan meminta sesuatu kepada masyarakat diluar dari ketentuan yang ada dengan alasan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fahrudin selaku Kepala Bidang Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Lampung Tengah menyatakan bahwa untuk insentif memang tidak ada tapi kami memberikan uang transport untuk

Pendamping yang bersumber dari APBK dan dana operasional Pendamping dari dana Dekon.³³

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Jamilah selaku Pendamping PKH desa yang mengatakan bahwa tidak ada insentif baik dari dinsos maupun dari kecamatan, yang ada uang transport dan uang operasional dari dinsos.³⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut, tidak ada insentif yang diberikan kepada Pendamping PKH desa Kesumadadi kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dan semua Pendamping desa lainnya termasuk Korkab dan Operator Kabupaten. Berbeda dengan anggota Tim Pelaksana PKH Kabupaten yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah mereka mendapatkan insentif yang bersumber dari Dana Dekon yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung. Hal ini akan berdampak pada kinerja SDM PKH lainnya dalam melaksanakan tugas. Insentif ini bertujuan untuk memotivasi SDM PKH dalam mengoptimalkan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan dalam program tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan

³³ Wawancara dengan Bapak Fahrudin (Kepala Bidang Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Lampung Tengah), tanggal 03 Januari 2024 di Kantor Dinas Sosial Lampung Tengah

³⁴ Wawancara dengan Ibu Jamilah (Pendamping PKH desa), tanggal 01 Januari 2024 di rumah Ibu Jamilah

birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi*".

1) *Standard Operational Procedure (SOP)*

SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yaitu bagaimana, kapan, di mana, dan siapa yang harus melaksanakannya. SOP dibuat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta memastikan suatu aktivitas berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. SOP merupakan dokumen yang berkaitan dengan standar prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang lebih efektif, efisien

dan konsisten. Dengan adanya SOP, penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya.

Dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan di desa Kesumadadi Kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah sudah ada standar Operasional yang digunakan dan sudah ditentukan dari Pemerintah Pusat. SOP tersebut dimanfaatkan dalam rangka menetapkan sasaran, verifikasi, pembayaran dan sanksi bagi peserta Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di daerah.

2) Fragmentasi

Agar pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan lancar maka perlu dilakukan pembagian tugas dan tanggungjawab diantara unit kerja yang ada. Pembagian tugas dan tanggungjawab dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan, tujuannya agar tugas dan fungsi dari suatu organisasi dapat terbagi habis kepada seluruh pegawai.

Struktur birokrasi Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan pedoman kelembagaan yang ditetapkan oleh pemerintah dimana struktur birokrasi tim pelaksana dirancang tidak terlalu panjang dan berbelit-belit.

Berdasarkan penjelasan dari kedua indikator tersebut baik SOP maupun Fragmentasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur birokrasi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan dalam di desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah sudah berjalan dengan baik.

Jadi setelah penjelasan empat variabel meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan/ implementasi Program ini dapat disimpulkan bahwa implementasi belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh: Pertama, dari segi komunikasi yaitu belum berjalan konsisten. Kedua dari segi sumber daya yaitu disebabkan oleh masih kurangnya sumber daya manusia berdasarkan kuantitas maupun kualitas. Dari segi Kuantitas yaitu kurangnya jumlah Pendamping Kecamatan di bandingkan dengan KPM yang ada dan dari segi kualitas yaitu masih ada pendamping yang kurang paham dalam memberikan materi kepada KPM disebabkan belum pernah mengikuti diklat/bimtek. Kemudian dari segi sumber daya anggaran untuk mendukung Program Keluarga Harapan masih sangat minim. Ketiga dari segi Disposisi, masih belum adanya insentif yang diberikan kepada SDM PKH guna menunjang prestasi kerja.

Sedangkan pelaksanaan/implementasi Program ini yang telah berjalan optimal dari segi Disposisi yaitu dalam hal Pengangkatan birokrat dan Struktur Birokrasi. Dari segi

Pengangkatan Birokrat pelaksanaannya sudah mengikuti ketentuan yang ada dalam pedoman umum Pelaksanaana PKH. Dan dari segi Struktur Birokrasi sudah berjalan dengan baik karena sudah adanya SOP dan pembagian tugas yang baik.

Maka dari seluruh variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di desa Kesumadadi kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya berjalan optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan teori Edward III yang meliputi 4 variabel antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai berikut :

1. Komunikasi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di desa Kesumadadi kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya baik karena masih belum konsisten.
2. Sumberdaya dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di desa Kesumadadi kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah belum optimal disebabkan oleh masih kurangnya sumber daya manusia berdasarkan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas yaitu kurang nya jumlah Pendamping Kecamatan dan dari segi kualitas yaitu kurangnya pengetahuan pendamping kecamatan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya dari segi sumber daya anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan masih sangat Minim.
3. Disposisi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di desa

Kesumadadi kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah belum optimal.

4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di desa Kesumadadi kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah sudah berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan di desa Kesumadadi kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah peneliti memberikan beberapa Saran, yaitu:

1. Pembuat kebijakan agar lebih konsisten terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, guna kelancaran program dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Agar menambah dan meningkatkan kompetensi sumber daya pendamping agar Pendamping paham materi yang akan disampaikan kepada Peserta PKH/KPM
3. Menambah sumber daya anggaran agar tersedia fasilitas yang memadai dan adanya insentif pendamping.
4. Pendamping harus terus mengawal pemanfaatan bantuan PKH ini agar hasilnya memberi manfaat yang tepat bagi peserta PKH.
5. Agar lebih banyak menciptakan Program – program kegiatan yang bersifat memberdayakan masyarakat, salah satunya melatih keterampilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH agar dapat berdaya saing, dari pada hanya sekedar memberikan bantuan baik berupa uang maupun barang yang hanya dapat memanjakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016)
- Aditya Riady, "Kemampuan Menulis Surat," 11 Februari 2023, <https://repository.ump.ac.id>. Diakses tanggal 22 maret 2023
- Alman ManonggalSofia Pangemanan2Josef Kairupan, "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KELURAHAN PINOKALAN KOTA BITUNG," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 1No. 1 (2018).
- Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo," *Jurnal Administrasi Publik* Volume 1 No. 1 (2010).
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, "Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)," *Kementrian Sosial RI*, 2017
- Haedar Akib., "Implementasi Kebijakan," *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1, no. No 1, (Tahun 2010).
- http://en.m.wikipedia.org/wiki/Welfare_state diunduh 15 mei 2023.
- Kartiawati, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)," *Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung*, 2017
- Laeny Sulistyawati, "Syarat dan Kriteria Penerima Bansos PKH," 11 Februari 2023, <https://www.republika.co.id>.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan," t.t.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Purwanto et al., "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)," *Wacana* vol 16, No. 2 (2013).
- Raditia Angga Kusuma, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur," *Bengkulu Skripsi Fakultas Syariah*, 2020.
- Slamet Agus Purwanto, Sumartono, dan M. Makmur, "Implementasi Kebijakan

Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto” Vol. 16, No. 2 (2013)

Sri Sutjiatmi, Farida Umaroh, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhuri Kabupaten Tegal,” *INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL* Volume 2– Nomor 2 (Oktober 2019).

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012)

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 9.,” t.t.

Yesi Gustina, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Didesa Pambatang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi,” *Pekanbaru Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, 2020.

Yustina, “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Makassar,” *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2021

LAMPIRAN – LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0208/In.28.2/D1/PP.00.9/02/2023

Metro, 06 Februari 2023

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Hendra Irawan, M.H
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : WIWIN SIVA APRILIA
NPM : 1902032018
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI KASUS DI DESA KESUMADADI KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Efa Murdiana



**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(Studi Kasus Di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri
Kabupaten Lampung Tengah)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori Welfare State
- B. Implementasi Kebijakan
- C. Program Keluarga Harapan (PKH)
 - 1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)
 - 2. Dasar Hukum Pelaksanaan PKH
 - 3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)
 - 4. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

5. Syarat dan Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan
6. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpul Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Daerah Penelitian
 1. Letak Geografis Desa Kesumadadi
 2. Keadaan Penduduk
 3. Keadaan Penduduk Desa Kesumadadi
 4. Sarana dan Prasarana Umum
- B. Hasil Penelitian
 1. PKH di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah
 2. Mekanisme Bantuan PKH
 3. Mekanisme Pelaksanaan PKH di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah
- C. Pembahasan Penelitian

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Hendra Irawan M.H
NIP. 19861005 201903 1 007

Metro, 11 September 2023
Mahasiswa Ybs,



Wiwin Siva Aprillia
NPM. 1903041009

ALAT PENGUMPUL DATA

(APD)

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN

(Studi Kasus di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)

A. Petunjuk Pelaksanaan

1. Wawancara semiterstruktur
2. Selama penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah sesuai dengan kondisi dilapangan.

B. Identitas

Informan : Kepala Desa Kesumadadi, pendamping PKH desa Kesumadadi dan Masyarakat yang tidak mendapat PKH.
Alamat : Desa Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah
Waktu Pelaksanaan : Bulan September s.d selesai.

C. Pertanyaan

1. Wawancara dengan Kepala Desa Kesumadadi
 - a. Apakah segala kebijakan tentang PKH berada dibawah naungan Kepala Desa?
 - b. Apakah bapak paham terkait syarat dan kriteria untuk menerima bantuan PKH?
 - c. Apakah Bapak mengetahui data masyarakat yang tidak menerima PKH?
 - d. Apa penyebab warga tersebut tidak mendapat bantuan PKH?
 - e. Bagaimana pendapat Bapak tentang beberapa warga yang seharusnya mendapat bantuan PKH, tetapi justru tidak mendapatkannya?
2. Wawancara dengan pendamping PKH
 - a. Bagaimana efektivitas pelaksanaan PKH di Desa Kesumadadi?
 - b. Apakah pertemuan bulanan sudah dilaksanakan?
 - c. Bagaimana proses pencairan dana bantuan PKH?
 - d. Apakah jumlah nominal dana yang diterima sudah sesuai dengan komponen yang ditentukan PKH?
 - e. Bagaimana respon masyarakat tentang adanya bantuan PKH?
 - f. Apakah bantuan PKH sudah tepat sasaran?
 - g. Apakah PKH benar-benar sudah mencapai hasil yang diinginkan dan berguna bagi mereka yang membutuhkan?

h. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan PKH?

3. Wawancara dengan Warga yang Tidak Mendapat PKH

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang bantuan PKH?
- b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan kenapa Bapak/Ibu tidak mendapatkan bantuan PKH tersebut?
- c. Apakah Bapak/Ibu pernah menanyakan kepada aparat desa/pendamping PKH terkait hal tersebut?
- d. Bagaimanakah kondisi ekonomi Bapak/Ibu?
- e. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika bisa mendapatkah bantuan PKH?

Metro, 11 September 2023


Mengetahui

Dosen Pembimbing



Hendra Irawan, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Peneliti



Wiwin Siva Aprilia
NPM. 1902032018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1608/In.28/D.1/TL.00/10/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA KESUMADADI
KECAMATAN BEKRI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1607/In.28/D.1/TL.01/10/2023,
tanggal 09 Oktober 2023 atas nama saudara:

Nama : **WIWIN SIVA APRILIA**
NPM : 1902032018
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA KESUMADADI
KECAMATAN BEKRI bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan
research/survey di DESA KESUMADADI KECAMATAN BEKRI, dalam rangka
meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan
judul "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI KASUS
DI DESA KESUMADADI KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya
tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Oktober 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BEKRI
KAMPUNG KESUMADADI

Jl. Karyo Amin No.5 Kampung Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Kode Post 341612

Kesumadadi, 10 Oktober 2023

Nomor : 402 / 5757 Kc.a.VIII.05.02/2023
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik IAIN Metro
di_
Metro

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Nomor : B-1607/In.28/TL.01/10/2023 Tanggal 09 Oktober 2023 Perihal mengadakan Observasi /Survey di Desak Kesumadadi Kecamatan Bekri kepada mahasiswa :

Nama : WIWIN SIVA APRILIA
NPM : 1902032018
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Judul Penelitian : Implementasi Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian untuk melengkapi Berkas Laporan Tugas Akhir Mahasiswa dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah).

Demikian Surat ini kami sampaikan Atas Perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Kepala Kampung Kesumadadi

K. HABIBULLOH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1548/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : WIWIN SIVA APRILIA
NPM : 1902032018
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902032018

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Desember 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2138/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : WIWIN SIVA APRILIA
NPM : 1902032018
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Hendra Irawan, M.H.
2. -
Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI KASUS DI DESA KESUMADADI KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :23 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22/12/2023
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),




Hendra Irawan, M.H.
NIP. 198610052019031007






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wiwin Sifa Aprillia
NPM : 19020302018

Jurusan/Fakultas : HTN/ Syariah
Semester/TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11-10-2023	LBM Ayer Perbekri Hoyi	
	15-10-2023	Perbekri Remuan Masalah.	
	20-11-2023	Hoyi: Tante Beum Gaya!! pau 50	
	22-12-2023	Alc Munaqoh	

Dosen Pembimbing,



Hendra Irawan, M.H
NIP. 19861005 201903 1 007

Mahasiswa Ybs,



Wiwin Sifa Aprillia
NPM. 1903041009

DOKUMENTASI



Foto Bersama Kepala Bidang PKH



Kantor Kelurahan Desa Kesumadadi



Foto Dengan Bapak Kepala Desa



Foto Bersama Ibu Lilis Penerima PKH



Foto Bersama Ibu Lilis dan Ibunya



Foto Dengan Ibu Jamilah (Pendamping PKH Desa)



Kondisi Rumah Ibu Lilis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Wiwin Siva Aprilia lahir pada tanggal 29 April 2001 di desa Kesumadadi, kecamatan Bekri, kabupaten Lampung Tengah. Peneliti merupakan anak pertama dari Bapak Sriyanto dan Ibu Setiowati. Peneliti sangat bangga karena lahir di keluarga yang sangat mencintai dan menyayangi. Berkat do'a dan dukungan dari keluarga baik secara material maupun non material peneliti dapat menyelesaikan pendidikan.

Pendidikan yang pernah ditempuh dan diselesaikan peneliti yaitu TK PKK Tunas Pertiwi pada tahun 2006-2007, SDN 1 Kesumadadi pada tahun 2007-2013, SMPN 3 Terusan Nunyai pada tahun 2013-2016, SMAN 1 Terusan Nunyai pada tahun 2016-2019. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara dari tahun 2019 sampai dengan sekarang.